



**PENETAPAN
Nomor 4/Pdt.P/2023/PN PGA**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Muhammad Shedli, Tempat lahir di Pagar Alam, 27 November 1985, Agama Islam, Karyawan Swasta, WNI, NIK: 1672022711860002 bertempat tinggal di Talang Sawah Rt. 001 Rw. 001 Kel. Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Permohonan Pemohon ;

Setelah membaca dan mempelajari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam pada tanggal 19 Juni 2023 di bawah register perkara Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Pga. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Muhammad Shedli menikah dengan Sri Agustini pada tanggal 16 Desember 2009 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 507/39/XII/2009 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikarunia 4 Orang Anak, Anak Pertama Laki-laki Bernama Muhammad Rai Jeraldine, Anak Kedua Perempuan Bernama Cahya Aurelia, Anaka Ketiga Laki-laki bernama Rizky Jeraldine, Anak Keempat Perempuan bernama Keysha Aurelia;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama Keysha Aurelia yang lahir di Pagar Alam pada tanggal 24 April 2022 adalah anak ke 4 (Empat);
4. Bahwap Pemohon bernama Keysha Aurelia pada Akta Lahir dengan nomor : 1672-LT-28122022-0002 diganti dengan nama Fitri Ramadhani sesuai dengan Surat Keterangan Lahir Nomor : 04.36/RSDB/IV/2022 ;
5. Bahwa Alasan Pemohon Mengganti Nama Anak Pemohon yang bernama Keysha Aurelia diganti dengan nama Fitri Ramadhani karena sering sakit sakitan;

Bahwa permohonan ini dilampirkan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor4/Pdt.P/2023/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Photocopy KTP Orang Tua (Suami/Istri);
2. Photocopy Akte Kelahiran;
3. Photocopy Kartu Keluarga;
4. Photocopy Salinan Kutipan Akta Nikah;
5. Photocopy Surat Keterangan Lahir;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama Keysha Aurelia pada Akta Lahir dengan nomor: 1672-LT-28122022-0002 diganti dengan nama Fitri Ramadhani sesuai dengan Surat Keterangan Lahir Nomor : 04.36/RSDB/IV/2022 ;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyatakan Ganti nama serta mengesahkan nama Fitri Ramadhani lahir di Pagar Alam pada tanggal 24 April 2022 sebagaimana tertulis di Surat Keterangan Lahir Nomor : 04.36/RSDB/IV/2022 yang terdaftar di Catatan Sipil Kota Pagar Alam;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yaitu berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1672022711860002 atas Nama Muhammad Shedli dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1672025408870002 atas nama Sri Agustini, SDA diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1672-LT-28122022-0002 atas nama Keysha Aurelia yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam, SDA diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 507/39/XII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pagar Alam Selatan, Pagar Alam, Sumatera Selatan, tanggal 16 Desember 2009 atas nama Muhammad Shedli dengan Sri Agustini, SDA diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor4/Pdt.P/2023/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Keterangan Kelahiran Nomor 04.36/RSDB/IV/2022 atas nama Fitri Ramadhani yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Besemah, Kota Pagar Alam, SDA diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No : 1672023112110008 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Shedli, SDA diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan fotokopi surat-surat tersebut di atas, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan kesemuanya telah bermaterai cukup, maka dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : Wardianto dan Erwin Juliansyah yang dibawah sumpah masing-masing menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Rulyn Agustian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon merupakan saudara jauh dari Saksi;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberi keterangan mengenai perubahan nama pada nama anak pemohon;
 - Bahwa Nama Pemohon adalah Muhammad Shedli;
 - Bahwa Pemohon beralamat di Talang Sawah Rt. 001 Rw. 001 Kel. Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sri Agustini pada tahun 2009 dan keduanya dikaruniai 4 orang anak yakni 2 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Masing-masing nama anak pemohon yakni dimulai anak pertama bernama Muhammad Rai Jeraldine, kedua Cahya Aurelia, ketiga bernama Rizky Jeraldine dan yang keempat bernama Keysha Aurelia;
 - Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama anak keempat Pemohon yang semula bernama Keysha Aurelia menjadi Fitri Ramadhani;
 - Bahwa alasan Pemohon hendak mengganti nama anak Pemohon sebelumnya Keysha Aurelia, karena anak Pemohon mengalami sakit-sakitan dan tidak kunjung membaik setelah dibawa dan dicek ke rumah sakit Dokter mengatakan bahwa hasil cek kesehatan anak Pemohon dalam keadaan normal namun anak Pemohon masih saja sakit-sakitan walaupun sudah dibawa dan diperiksa di Rumah sakit. Maka sesuai

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor4/Pdt.P/2023/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebiasaan atau adat-istiadat masyarakat agar kesehatan anak Pemohon membaik, Pemohon dianjurkan untuk mengganti nama anak Pemohon. Maka atas saran dan kebiasaan di masyarakat Pemohon selanjutnya mengganti nama anak Pemohon menjadi Fitri Ramadhani;

- Bahwa kemudian juga bertujuan agar dokumen-dokumen yang berkaitan dengan nama anak Pemohon tidak terjadi kesalahan sehingga terjadi tertib administrasi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Novita dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi sejak 20 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberi keterangan mengenai perubahan nama pada nama anak Pemohon;
- Bahwa Nama anak Pemohon adalah Muhammad Shedli;
- Bahwa Pemohon beralamat di Talang Sawah Rt. 001 Rw. 001 Kel. Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sri Agustini pada tahun 2009 dan keduanya dikaruniai 4 orang anak yakni 2 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Masing-masing nama anak pemohon yakni dimulai anak pertama bernama Muhammad Rai Jeraldine, kedua Cahya Aurelia, ketiga bernama Rizky Jeraldine dan yang keempat bernama Keysha Aurelia;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama anak keempat Pemohon yang semula bernama Keysha Aurelia menjadi Fitri Ramadhani;
- Bahwa alasan Pemohon hendak mengganti nama anak Pemohon sebelumnya Keysha Aurelia, karena anak Pemohon mengalami sakit-sakitan dan tidak kunjung membaik setelah dibawa ke Fasilitas Kesehatan Dokter mengatakan bahwa hasil cek kesehatan anak Pemohon dalam keadaan normal namun anak Pemohon masih saja sakit-sakitan walaupun sudah dibawa ke Rumah sakit maka sesuai kebiasaan atau adat-istiadat masyarakat agar kesehatan anak Pemohon membaik, Pemohon dianjurkan untuk mengganti nama anak Pemohon. Maka atas saran dan kebiasaan di masyarakat Pemohon selanjutnya mengganti nama anak Pemohon menjadi Fitri Ramadhani;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor4/Pdt.P/2023/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian juga bertujuan agar dokumen-dokumen yang berkaitan dengan nama anak Pemohon tidak terjadi kesalahan sehingga terjadi tertib administrasi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon yang semula bernama Keysha Aurelia Menjadi Fitri Ramadhani;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Rulyng Agustian dan Saksi Novita;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dasar pencatatan perubahan nama adalah penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon bertempat tinggal, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa pengajuan permohonan ini adalah tepat apabila diajukan di Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya mencakup tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-5, yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui Pemohon beralamat di Talang Sawah Rt. 001 Rw. 001 Kel. Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam yang mana masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, sehingga tepatlah apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Pagar Alam dan karenanya Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang mengadili perkara *a quo*;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor4/Pdt.P/2023/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dalil permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Identitas Pemohon dengan nama Muhammad Shedli;
2. Bahwa, Pemohon hendak mengganti identitas nama anak Pemohon pada bukti P-2 yang bernama Keysha Aurelia lahir di Pagar Alam pada tanggal 24 April 2022 menjadi Fitri Ramadhani lahir di Pagar Alam pada tanggal 24 April 2022;
3. Bahwa, adat-istiadat atau kebiasaan di masyarakat apabila seorang anak mengalami sakit-sakitan terus menerus ketika anak masih kecil maka orang tua anak dianjurkan untuk merubah nama anak, maka Pemohon hendak merubah nama anak Pemohon yang semula bernama Keysha Aurelia Menjadi Fitri Ramadhani;
4. Bahwa, nama anak Pemohon yang tercatat dalam bukti P-2 dan P-5 adalah Keysha Aurelia berbeda dengan nama anak Pemohon dalam bukti P-4 yaitu Fitri Ramadhani;
5. Bahwa pemohon hendak merubah nama pada nama anak Pemohon dan menyeragamkan nama anak Pemohon dalam dokumen administrasi yang semula Keysha Aurelia lahir di Pagar Alam pada tanggal 24 April 2022 menjadi Fitri Ramadhani lahir di Pagar Alam pada tanggal 24 April 2022 agar dokumen-dokumen yang berkaitan dengan nama anak Pemohon tidak terjadi kesalahan sehingga terjadi tertib administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas pada pokoknya diketahui Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak Pemohon yang mana perubahan nama tersebut dikarenakan alasan kesehatan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam kepercayaan suatu masyarakat dipercaya nama memiliki hubungan yang erat dengan orang yang menyandangnya, sehingga tepat atau tidak tepatnya nama yang disandangkan pada orang tertentu akan berpengaruh terhadapnya, dengan demikian Pengadilan berpendapat terhadap perubahan nama anak Pemohon karena anak Pemohon sering rewel dan sakit-sakitan adalah dapat dibenarkan, terlebih dokumen keterangan lahir yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam sebenarnya adalah Fitri Ramadhani sebagaimana bukti P-4 sebagaimana dimuat pemohon dalam permohonannya, oleh karenanya

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor4/Pdt.P/2023/PN Pga



Pengadilan berpendapat terhadap Permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Keysha Aurelia Menjadi Fitri Ramadhani tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian Petitem Permohonan Pemohon angka 2 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Petitem angka 1 selanjutnya Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan petitem angka 3;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem Permohonan Pemohon angka 3 selanjutnya Pengadilan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan "*setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu berkaitan dengan pergantian nama yang mana termasuk dalam peristiwa penting, sehingga Pemohon berkewajiban untuk melaporkan peristiwa penting tersebut kepada instansi pelaksana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”;

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan “*semua kalimat wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili*”;

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan peristiwa penting maka Pemohon diperintahkan untuk melaporkan penetapan perubahan nama ini oleh Pemohon kepada dinas terkait yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam untuk dicatat/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan. Hal ini terkait dengan kewajiban Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pelaporan ini bertujuan agar terciptanya tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan terkait pelaporan penetapan *a quo* ke dinas terkait dalam petitum angka 3 (tiga) permohonannya sehingga demi tertib administrasi terhadap pelaksanaan pelaporan penetapan perkara *a quo* ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam untuk dicatat/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon, dengan demikian terkait petitum permohonan Pemohon angka 3 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan untuk seluruhnya maka Petitum angka 1 dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor4/Pdt.P/2023/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 1 angka 17, Pasal 3, Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan Ayat (3), dan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pada nama anak Pemohon sebagai berikut :
 - Nama anak Pemohon yang semula bernama Keysha Aurelia lahir di Pagar Alam pada tanggal 24 April 2022 sesuai akta kelahiran lahir nomor 1672-LT-28122022-0002 menjadi Fitri Ramadhani lahir di Pagar Alam pada tanggal 24 April 2022;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Penggantian Nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam untuk dicatat/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 oleh Fery Ferdika Siregar, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam yang diucapkan dalam persidangan yang dilaksanakan secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Herdiansah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Herdiansah, S.H.

Fery Ferdika Siregar, S.H.

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor4/Pdt.P/2023/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp 50.000,00;
3. Biaya Materai	:	Rp 10.000,00;
4. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 100.000,00;

(seratus ribu rupiah)